



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbath Nikah (Pengesahan Nikah), dari:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

TERMOHN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor : 0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl, tanggal 27 April 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Oktober 1992 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh KH. MUHAMMAD YASIN;
2. Pada saat pernikahan tersebut wall nikahnya adalah orangtuanya yang bernama Musappak. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Munaki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
 - b. Hadori, H, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
3. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali

Halaman 1 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada KH. MUHAMMAD

YASIN;

4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun.

Orang tua kandung pemohon I :

Ayah : Maskur;

Ibu : Yunang;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Musappak;

Ibu : Siti;

5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama:
1. Musyarofah, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 22-05-1994;
 2. Abdul Wahid, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 08-07-1998;
 3. Ana Lailatul Badriyah, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 24-09-2004;
 4. Khuzairi, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 04-08-2012;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah statusnya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula, Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hari sidang di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohn) yang dilaksanakan pada tanggal 10-10-1992 di Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan majelis telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon tersebut tentang apakah para Pemohon telah mempertimbangkan masak-masak permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 392/Kua.15.20.17/PW.01/2/2017, tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Telah dinazageling, diberi tanda P.1;
2. Photocopy KTP Pemohon I Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Photocopy KTP Pemohon II Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga para Pemohon Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. H. Hadori Bin H. Anwar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1992 di rumah orangtua Pemohon II;

- Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musappak. Maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikah bernama Munaki dan saksi sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapat Buku Nikah, karena pernikahannya sengaja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki empat orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

2. Munaki Bin Celeng, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1992 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musappak. Maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikah bernama H. Hadori dan saksi sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapat Buku Nikah, karena pernikahannya sengaja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki empat orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status

Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1992 dinyatakan sah dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan pada bahagianuduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama H. HADORI BIN H. ANWAR dan MUNAKI BIN CELENG;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam dan penduduk Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Itsbath Nikah, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Bangkalan untuk memberikan penetapan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, sehingga tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, sejalan dengan dalil fikih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf “b”, “d” dan “e” Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan a quo sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahannya yang berupa Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbath nikah merupakan salah satu perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 6 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohn**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1992 di Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 H, oleh kami Drs.Eko Budiono.SH.MH sebagai Hakim Ketua, serta dibantu oleh Pandit Syah Ristance, SH, sebagai Panitera, dan pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA

Drs.EKO BUDIONO.SH.MH

PANITERA

PANDIT SYAH RISTANCE, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 7 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 150.000,-
4. Materai	-----	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
J u m l a h	-----	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Pen. No.0426/Pdt.P/2017/PA-Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)